



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/762/KEUDA Hal Pedoman Pengelolaan Kas Daerah, maka perlu ditetapkan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pengajuan SPP-GU dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

/Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 ;
 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13).
 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
 13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai Insure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja SKPD yang bersifat revolving yang tidak diterima oleh Bendahara Pengeluaran untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Pasal 2

Menetapkan batas maksimal pemberiang Uang Persediaan (PU) dan batas minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dalam rangka mengatur pembebanan anggaran dan menjaga likuiditas dana di kas daerah.

Pasal 3

- a. Batas Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SPP-GU paling banyak seprduabelas dari jumlah anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Bagian Belanja Langsung atau maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. Khusus belanja Pos Walikota/Wakil Walikotas dan belanja PPKD diberikan UP maksimal sesuai lampiran Peraturan Walikota ini dari belanja Tidak Langsung.
 - c. Pengajuan SPP-GU paling sedikit 50% dari jumlah Uang Persediaan.
- b. Pengecualian batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 6 Januari 2014


WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 6 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



KADARUSMAN MANGURUSI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE


NOMOR : 1 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 JANUARI 2014

JUMLAH MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) SETIAP SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	UNIT KERJA	MAKSIMAL JUMLAH UP Rp
1.	Dinas Pendidikan	250,000,000
2.	Dinas Kesehatan	200,000,000
3.	BPK RSU A.MAKASSAU	-
4.	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000
5.	Dinas Tata Ruang dan Wasbang	100.000.000
6.	Bappeda	125,000,000
7.	Dinas Perhubungan	70,000,000
8.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	75,000,000
9.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	350,000,000
10.	Badan KB dan Pemb. Perempuan	90.000.000
11.	Dinas Kependudukan dan Capil	75.000.000
12.	Dinas Sosial	70,000,000
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50,000,000
14.	Dinas Tenaga Kerja	75,000,000
15.	Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata	75,000,000
16.	Badan Kesbang dan Linmas	70,000,000
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	70,000,000
18.	DPRD	-
19.	Kepala Daerah/Wakil KDH	75,000,000
20.	Secretariat Daerah	600,000,000
21.	Secretaria DPRD	500,000,000
22.	Dinas Pendapatan Daerah	250,000,000
23.	PPKD	50,000,000
24.	Inspektorat	75,000,000
25.	BKDD	75,000,000
26.	Kantor Pelayanan Perizinan	40,000,000
27.	Kecamatan Bacukiki	75,000,000
28.	Kecamatan Bacukiki Barat	75,000,000
29.	Kecamatan Ujung	75,000,000
30.	Kecamatan Soreang	75,000,000
31.	Sekretariat KOPRI	30,000,000
32.	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	75,000,000
33.	BPMK	75,000,000
34.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	50,000,000
35.	Dinas Komunikasi dan Informatika	75,000,000
36.	Dinas PKPK	150,000,000
37.	Dinas Perindagkoptam	100.000.000
	JUMLAH	4.565.000.000

WALIKOTA PAREPARE



TAUFAN PAWE